

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Islam di berbagai belahan dunia menyebabkan fenomena penerjemahan al-Qur'an di kalangan umat Islam serta penafsiran al-Qur'an ditulis sesuai dengan bahasa dan tempat dimana al-Qur'an tersebut berkembang. Adanya penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa setempat merupakan hal naluriah dan logis bagi seluruh umat Islam non Arab untuk memahami kandungan dari kitab suci, baik terjemahan secara harfiah maupun *tafsiriyah*. (Ahmad Baidowi, 2015).

Di Indonesia, adanya terjemahan al-Qur'an merupakan langkah awal umat Islam dalam mengetahui arti kalimat atau kata dalam al-Qur'an sebelum memahami makna dari ayat al-Qur'an secara meluas dan terperinci melalui penafsiran (Rahmah, 2017). Dengan demikian, pemahaman al-Qur'an melalui terjemah oleh kalangan umat Islam sangat diandalkan. Selain itu, kebergantungan umat Islam di Indonesia terhadap terjemah al-Qur'an inilah yang menyebabkan para ulama di Indonesia menggunakan karya terjemahan al-Qur'an sebagai media dakwah dan mempermudah umat Muslim di Indonesia dalam memahami suatu ayat (Salim & Abbas, 2020).

Penerjemahan pada dasarnya merupakan salah satu proses panjang antara teks, pengarang teks, serta pembaca yang saling terikat sehingga membentuk suatu makna dari sebuah teks. Sama halnya dengan al-Qur'an, penerjemahan al-Qur'an dari teks Arab ke teks Indonesia akan melahirkan variasi antara sumber teks dengan sumber terjemahannya. Variasi tersebut yang memungkinkan terjadinya perubahan makna yang diungkapkan

oleh pengarang dengan makna asli dari teks tersebut (Hanafi, 2011). Adanya perubahan tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu latar belakang sosial, budaya, ataupun perbedaan bahasa sumber dengan bahasa target. (Alindah, 2016).

Dalam proses penerjemahan khususnya al-Qur'an, tidak pula luput dari beberapa permasalahan. Terlebih al-Qur'an bukan merupakan karya atau hasil kreativitas manusia, melainkan kalam Allah Swt. Diantara permasalahan yang dihadapi oleh penerjemah ialah dalam proses penerjemahan al-Qur'an dituntut untuk memelihara kejujuran dalam pengalihan makna yang termuat dalam teks sumber ke dalam bahasa sasaran. Sedangkan di sisi lain, penerjemah juga dituntut selektif dalam pemilihan kata maupun ungkapan yang indah dalam bahasa sasaran (Hanafi, 2011).

Di Indonesia, berbagai karya terjemahan al-Qur'an telah dilakukan baik individu maupun tim. Diantaranya yaitu *Tafsir al-Furqan* oleh Ahmad Hasan, *Terjemah dan Tafsir al-Qur'an* karya Bachtiar Surin, *Terjemah/Tafsir al-Qur'an* karya Moh. Rifa'I, dan lain sebagainya (Ahmadi, 2015). Selain terjemah al-Qur'an berbahasa Indonesia, variasi penerjemahan al-Qur'an di Indonesia juga mengalami perkembangan dengan diterbitkannya karya Terjemah al-Qur'an dengan beragam bahasa lokal di Indonesia seperti Jawa, Melayu, Batak, Sunda, Bugis, dan berbagai bahasa lainnya (Hidayah & Aulia, 2021). Menurut Anthony Jhons, upaya pembahasa-lokalan al-Qur'an dalam bentuk penerjemahan dan penulisan ke dalam bahasa dan aksara lokal dikenal dengan istilah vernakularisasi (Nur, 2018).

Penerjemahan al-Quran di Indonesia juga pada umumnya merujuk pada dua aspek, yakni harfiah dan *tafsiriyah*. (Umar, 2017). Diantara terjemahan al-Qur'an yang telah dilakukan oleh beberapa ulama di Indonesia, yaitu terjemah al-Qur'an harfiah oleh Kementerian Agama RI dengan judul *al-Qur'an dan Terjemahnya* yang kerap menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim di Indonesia dalam mengartikan ayat al-Qur'an. Namun, seiring berjalannya waktu, *al-Qur'an dan Terjemahnya* juga mengalami pembaruan sehingga hasil dari penerjemahannya tetap tergolong pada penerjemahan setia (harfiah) akan tetapi beberapa ayat yang tidak bisa diartikan secara harfiah maka diberikan catatan kaki di bawahnya untuk memperjelas arti dari ayat tersebut. (Hanafi, 2011).

Contoh lainnya pada terjemah *harfiah* yaitu *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* karya terjemah tim yang dilakukan oleh Universitas Islam Yogyakarta (UII) yang diterjemahkan oleh H. Zaini Dahlan pada Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya. Namun, penerjemahan yang dilakukan selain harfiah juga bahasanya lebih komunikatif karena diperuntukkan oleh *civitas* akademik Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta (Sudawam, 2022). Adapun terjemah harfiah lainnya yaitu pada karya terjemah Prof. Mahmud Yunus karena dalam penerjemahannya ingin mengemukakan aspek tekstual sehingga hasilnya sesuai dan tidak merubah dari teks aslinya (Dikwan, 2007).

Selain karya terjemah al-Qur'an secara harfiah, terdapat pula karya terjemah al-Qur'an secara *tafsiriyah*. Umumnya, terjemah al-Qur'an secara *tafsiriyah* muncul karena lebih menekankan pada makna dari ayat-ayat al-Qur'an sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, munculnya terjemahan secara *tafsiriyah* disebabkan adanya penentangan para ulama yang melarang penerjemahan secara harfiah karena kekhawatiran terhadap umat

yang akan menimbulkan perbedaan pemahaman dalam menangkap arti dari suatu ayat al-Qur'an (Baihaki, n.d.).

Diantara beberapa karya terjemah al-Qur'an *tafsiriyah* yang digunakan di Indonesia ialah terjemah *tafsiriyah* Muhammad Thalib dan terjemah *al-Qur'an dan Maknanya* karya Dr. Quraish Shihab. Terjemah *tafsiriyah* Muhammad Thalib ini muncul karena mengikuti pendapat para ulama yang menyatakan bahwa terjemah al-Qur'an tidak dapat diterjemahkan secara harfiah karena dapat menimbulkan kesalahpahaman atau pengertian yang kacau bagi para pembaca terjemahan. Tidak jauh berbeda dengan karya terjemah *tafsiriyah* Dr. Quraish Shihab, tujuan penerjemahan yang dilakukan ialah karena lebih mengutamakan makna dari ayat al-Qur'an tersebut dan berlandaskan pada pandangan para ulama bahwa al-Qur'an tidak dapat diterjemahkan atau dalam artian dialih bahasakan (Arpaja, 2019).

Akan tetapi, meskipun karya terjemah tersebut berasal dari metode yang sama yaitu *tafsiriyah*, namun ternyata dalam penerjemahannya terdapat perbedaan. Padahal, penerjemahan yang dilakukan oleh Muhammad Thalib dalam *Tarjamah Tafsiriyah* nya salah satu rujukannya ialah *Tafsir al-Mishbah* yang juga merupakan karya dari Quraish Shihab. Salah satu perbedaan yang paling menonjol ialah dalam pemilihan kata masing-masing penerjemah (gaya bahasa). Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya latar belakang dari seorang penerjemah baik latar belakang sosial, pendidikan, ataupun dari guru-gurunya, serta sumber sasaran dalam menerjemahkan sehingga dalam penerjemahannya memungkinkan terjadi pergeseran dari bahasa asli ke bahasa sumber, dan bisa saja dalam penerjemahannya diperpanjang, berlebih, ataupun lebih pendek (Mawardi & Fadilah, 2013).

Salah satu contoh perbedaan yang ditemukan oleh peneliti pada penelusuran awal ialah pada QS. al-Nisā'. QS. al-Nisā' merupakan surah yang terdiri atas 176 ayat dan didalamnya banyak memuat tentang hukum-hukum kemanusiaan yaitu pernikahan, warisan, silaturahmi, perbuatan keji, dasar hukum waris, larangan memakan harta secara batil, hukum *syiqaq* dan *nusyuz*, dan lain sebagainya (Djidin, 2018). Oleh karena itu, peneliti mengambil QS. al-Nisā' karena dalam surah tersebut memungkinkan terjadinya interpersi yang berbeda dalam terjemah *tafsiriyah*.

Adapun perbedaan yang dimaksud salah satunya ialah pada Q.S. al-Nisā'/4 : 16 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَاۗ فَاِنْ تَابَاۙ وَأَصْلَحَاۙ فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَاۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا
(Kemenag, 2019)

Pada *Tarjamah Tafsiriyah* Muhammad Thalib dimaknai dengan :

Wahai kaum mukmin, bila ada laki-laki dan perempuan mukmin berzina, maka kalian wajib menghukum mereka. Jika mereka bertaubat dan berbuat baik, maka kalian wajib mengusir mereka dari tempat tinggal-Nya. Allah Maha Penerima Taubat hamba-Nya yang bertaubat.

Sedangkan pada terjemah al-Qur'an dan Maknanya karya Dr. Quraish Shihab dimaknai dengan :

Dan (terhadap) dua orang laki-laki yang melakukan perbuatan keji (berzina dan berhubungan dengan sesama jenis) diantara kamu, maka jatuhilah hukuman kepada keduanya, lalu jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengasih.

Perbedaan dari kedua terjemah tersebut, jika *Tarjamah Tafsiriyah Muhammad Thalib* memaknai فَأَعْرِضُوا dengan mengusir, sedangkan terjemah *al-Qur'an dan Maknanya* memaknai dengan membiarkan. Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji perbandingan dari dua karya terjemah *tafsiriyah* yakni *Tarjamah Tafsiriyah*

karya Muhammad Thalib dan *al-Qur'an dan Maknanya* karya Dr. Quraish Shihab pada QS. al-Nisā'.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada analisis komparatif ragam terjemah *tafsiriyah* karya Muhammad Thalib dan *al-Qur'an dan Maknanya* karya Prof. Dr. Quraish Shihab dalam QS. al-Nisā' yang berjumlah 11 ayat, diantaranya yaitu ayat 5, 15, 16, 34, 39, 40, 46, 59, 60, 94, dan 144.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang masing-masing tokoh yang dapat mempengaruhi perbedaan cara menerjemahkan al-Qur'an?
2. Bagaimana analisis perbandingan dari *Tarjamah Tafsiriyah* karya Muhammad Thalib dan *al-Qur'an dan Maknanya* karya Dr. Quraish Shihab dalam menerjemahkan QS. al-Nisā'?
3. Bagaimana implikasi penerjemahan dari terjemah *Tarjamah Tafsiriyah* karya Muhammad Thalib dan *al-Qur'an dan Maknanya* karya Dr. Quraish Shihab?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengomparasikan ragam terjemah *tafsiriyah* dari *Tarjamah Tafsiriyah* karya Muhammad Thalib dan *al-Qur'an dan Maknanya* karya Dr. Quraish Shihab. Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan latar belakang masing-masing tokoh yang dapat mempengaruhi perbedaan cara menerjemahkan al-Qur'an.

2. Menganalisis perbandingan terjemahan *Tarjamah Tafsiriyah* karya Muhammad Thalib dan *al-Qur'an dan Maknanya* karya Dr. Quraish Shihab pada QS. al-Nisā.
3. Menganalisis implikasi penerjemahan dari terjemahan *Tarjamah Tafsiriyah* karya Muhammad Thalib dan *al-Qur'an dan Maknanya* karya Dr. Quraish Shihab.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat pada aspek konseptual dan praksis. Adapun manfaat penelitian ini dari aspek konseptual ialah :

1. Mengetahui latarbelakang dari masing-masing tokoh yang dapat mempengaruhi perbedaan cara menerjemahkan al-Qur'an.
2. Mengetahui analisis perbandingan terhadap *Tarjamah Tafsiriyah* karya Muhammad Thalib dan *al-Qur'an dan Maknanya* karya Dr. Quraish Shihab pada QS. al-Nisā.
3. Mengetahui implikasi penerjemahan dari *Tarjamah Tafsiriyah* karya Muhammad Thalib dan *al-Qur'an dan Maknanya* karya Dr. Quraish Shihab.

Adapun manfaatnya dari aspek praksis atau sosial agar bermanfaat terhadap :

1. Memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam upaya memahami dan mengkaji terjemahan al-Qur'an.
2. Masyarakat umum dapat memperluas wawasan terhadap kajian mengenai terjemahan al-Qur'an.

F. Definisi Operasional

1. Terjemah al-Qur'an

Dalam KBBI, kata terjemahan memiliki arti salinan bahasa; alih bahasa (dari suatu bahasa ke bahasa yang lain) (KBBI, 2022). Adapun terjemahan al-Qur'an ialah pengalihbahasaan al-Qur'an dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. (Syihabuddin, 2017).

2. Analisis Komparatif

Dalam KBBI, analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya serta menelaah bagian itu sendiri untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat secara keseluruhan. Adapun komparasi merupakan asal kata dari Bahasa Inggris yakni *compare* yang artinya membandingkan, sedangkan dalam Bahasa Indonesia komparasi merupakan perbandingan yang membandingkan atau menelusuri baik persamaan maupun perbedaan dari dua atau lebih obyek penelitian.

3. Terjemah Tafsiriyah

Terjemah *tafsiriyah* merupakan kegiatan dalam menjelaskan makna yang terkandung pada suatu kitab al-Qur'an ke bahasa lain dengan tidak memerhatikan susunan dan jalan dari bahasa asli, penerjemahannya meluas dalam mengungkap makna/kandungan ayat dari al-Qur'an dan tidak terikat dengan susunan atau struktur dari kalimat (Anwar, 2009).